

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI BERBASIS *ONLINE***

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**RYAN ISWARA
02012681721072**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI BERBASIS *ONLINE***

**RYAN ISWARA
02012681721072**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

Palohabang, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof.Dr.H. Jend. Hartono, S.H., M.Hum.
NIP. 196006171996011001**

**Dr.Hj. Anailisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan,
**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Iswara
NIM : 02012681721072
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Ryan Iswara
NIM. 02012681721072

MOTTO :

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.”

(Ryan Iswara)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Pembimbing yang
kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Sri Margaretha, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, Robani Ibrahim, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Biertha Romeo, Bierthy Ocasari, dan Jaka Wijaya, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2019

Peneliti,

Ryan Iswara

NIM. 02012681721072

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019


Peneliti

ABSTRAK

Penerimaan Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka kini dapat dilaksanakan secara *online*. Pada pelaksanaannya agen *marketing* Pialang Berjangka kerap menjanjikan keuntungan fantastis tanpa menjelaskan risiko. Terlebih, Nasabah tidak bertatap muka langsung dan berisiko wanprestasi penyalahgunaan margin Nasabah. Hasil penelitian ini adalah, bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka berbasis *online* diawali calon Nasabah mengakses *website* perusahaan Pialang Berjangka; berkoordinasi dengan *marketing*; pemahaman dan penyampaian risiko; pelaksanaan simulasi; pengisian aplikasi dan formulir perjanjian dan pemberian amanat; pembukaan rekening transaksi terpisah (*segregated account*); menyeter *margin*; pembuatan akun; verifikasi; dan pemberian *password* untuk *login*. Kesemuanya dilakukan secara *online*. Perlindungan hukum secara preventif adalah, Bappebti melakukan sosialisasi kepada Nasabah dan keproaktifan Nasabah meminta penjelasan detail mengenai : isi kontrak; prospek dan risiko; legalitas Pialang Berjangka; dan menjaga kerahasiaan *password* akun. Proses secara administratif, Nasabah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bappebti untuk dikenakan sanksi administratif apabila mediasi gagal. Proses secara pidana, pelaporan dugaan tindak pidana Perdagangan Berjangka ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses secara keperdataan, adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi. Bentuk pembinaan Bappebti adalah pengadaan pelatihan bagi para pelaku Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan/keahlian bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Bentuk pengawasan secara preventif yaitu, Bappebti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah serta data Nasabah yang diterima secara *online*, dan penerapan Sistem Pengawasan Tunggal terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara *online* dan *real time*. Pengawasan secara represif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda. Kepada Bappebti, agar membentuk Satuan Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan Berjangka Berbasis *Online* dengan tugas khusus mengawasi secara *cyber* kegiatan dan legalitas perusahaan-perusahaan Pialang Berjangka yang menerima calon Nasabah secara *online* melalui *platform/website*-nya.

Kata Kunci : Nasabah; Perlindungan Hukum; Pialang Perdagangan Berjangka; Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*; Wanprestasi


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Pembimbing II




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.


NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Abstract : Customer acceptance by Futures Broker in Futures Trading can now be carried out online. In the implementation, the Futures Broker marketing agent often promises fantastic profits without explaining the risks. Moreover, the Customer is not face to face and runs the risk of defaulting on the misuse of Customer's margins. The results of this study are, the form of implementation of online-based Futures Trading begins with prospective Customers accessing the Futures Brokerage Company's website; coordinate with marketing; understanding and delivering risks; simulation implementation; filling out the application and agreement form and granting the mandate; opening a segregated account; deposit margin; account creation; verification; and providing a password to login. All done online. Preventive legal protection is, Bappebti conducts outreach to the Customer and the Customer activeness requests a detailed explanation regarding : the contents of the contract; prospects and risks; the legality of the Futures Broker; and maintain the confidentiality of account passwords. Administratively, the Customer reports the alleged violation to Bappebti for administrative sanctions if mediation fails. Criminal proceedings, reporting of suspected Futures Trading crimes to Civil Servant Investigators. Civil proceedings is breach of claims with claims for compensation. The form of coaching Bappebti is the provision of training for Futures Traders to increase knowledge/expertise in the Commodity and Futures Trading sector. Forms of preventive supervision are, Bappebti conducts field supervision and conducts periodic and/or occasional reports by Futures Brokers related to their activities on the Futures Exchange and the number and data of Customers received online, and the application of a Single Supervision System to market integrity and Futures Trading member that are connected online and in real time. Repressive supervision, namely examination, investigation and imposition of written warning sanctions, freezing, revocation of business licenses, and fines. To Bappebti, should form an Online-Based Futures Trading Supervisory Task Force with a special task to supervise cyber activities and the legality of Futures Brokerage companies that accept prospective customers online through its platform/website.

Keywords : Customer; Default; Futures Trading Broker; Legal Protection; Online-Based Commodity Futures Trading


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Pembimbing II




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori	17
F. Kerangka Konseptual	24
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	32
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI, WANPRESTASI, DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 34

A. Perdagangan Berjangka Komoditi.....	34
1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi.....	34
2. Unsur-Unsur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	35
3. Produk-Produk Perdagangan Berjangka Komoditi.....	40
4. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi.....	42

B.	Wanprestasi.....	44
1.	Pengertian Wanprestasi.....	44
a.	Prestasi.....	44
b.	Wanprestasi.....	45
2.	Wujud Wanprestasi.....	49
3.	Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	51
C.	Perlindungan Konsumen.....	54
1.	Pengertian Perlindungan dan Perlindungan Konsumen.....	54
2.	Pengertian Konsumen atau Pengguna dan Pelaku Usaha...	55
3.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	55
4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	60
BAB III	PEMBAHASAN.....	62
A.	Bentuk Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis <i>Online</i>	62
1.	Bentuk Pelaksanaan Pada Umumnya.....	62
2.	Bentuk Pelaksanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Perubahannya.....	63
B.	Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis <i>Online</i>	68
1.	Perlindungan Hukum Preventif.....	70
a.	Nasabah Meminta Penjelasan Detail Isi Perjanjian/ Kontrak Berjangka dan Risiko Transaksi Perdagangan Berjangka.....	70
b.	Nasabah Menjaga Kerahasiaan Kode <i>Password</i> Akun Transaksi Perdagangan Berjangka.....	73
2.	Perlindungan Hukum Represif.....	74
a.	Jalur Hukum Administrasi.....	76
b.	Jalur Hukum Pidana.....	78
c.	Jalur Hukum Perdata.....	82
C.	Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis <i>Online</i>	92
1.	Pembinaan.....	93
2.	Pengawasan.....	93
a.	Pengawasan secara Preventif.....	93
1)	Pengawasan Lapangan dan Laporan Berkala.....	93

2) Penerapan Sistem Pengawasan Tunggal (<i>Supervisory System</i>) secara Elektronik.....	94
b. Pengawasan secara Represif.....	95

BAB IV PENUTUP	97
-----------------------------	----

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi¹ ialah suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sebenarnya mengandung harapan pada waktu yang akan datang. Tentunya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, harapan di masa depan itu yang disebut dengan *return*. Kegiatan investasi atau penanaman modal bukanlah hal yang baru, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi, hanya saja bentuk investasi pada zaman dahulu berbeda dengan bentuk investasi di zaman sekarang.²

Dewasa ini perilaku investasi dapat pula bergeser dari investasi riil menuju investasi finansial. Investasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Tinggi

¹ Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal. Lihat : Marzuki Usman, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta : Gramedia, hlm. 45.

² Diananta Eka Putri, 2002, *Berburu Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Effhar & Sahara Price, hlm. 1.

rendahnya tingkat investasi nasional ini sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan

untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi, dengan melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan.³

Pada tahun 1994, *World Bank* melakukan kajian mengenai kebutuhan manajemen risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, dan Indonesia). Hasil kajiannya antara lain menyimpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain. Salah satu instrumen yang paling efektif dan digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, kopi, kayu lapis, lada, coklat, dan masih banyak sumber daya alam lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan berjangka atas sumber daya tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka), sebagaimana telah diubah

³ Jusuf Anwar, 2011, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 9.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka-Perubahan).⁴

Istilah perdagangan berjangka dalam UU Perdagangan Berjangka Perubahan, disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan Berjangka -Perubahan selengkapnya berbunyi :

“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, Perdagangan Berjangka memperjualbelikan komoditi, yang mana merupakan barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵ Jual beli kemudian dilaksanakan dengan penarikan margin, yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁶ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ⁷ Jusuf Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan sejak diberlakukannya UU Perdagangan Berjangka, pemerintah kemudian membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Pasal 4 UU Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 27 September 1999.⁷

Pada masa transisi, dunia usaha dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar dan industri banyak yang mengalami gulung tikar terutama komoditas primer yang diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dimana memiliki karakter mengikuti fluktuasi harga

pasar internasional seperti : karet, kopi, dan sebagainya. Selama krisis ekonomi berlangsung situasi perdagangan di Indonesia menjadi sangat rawan, kegiatan perdagangan mengalami stagnasi sehingga banyak industri yang merugi dan tak sedikit perusahaan gulung tikar. Untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar diperlukan sarana untuk dapat menahan laju resiko yang lebih besar lagi. Oleh karena itu pemerintah melalui program Pembangunan Nasional berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional akan diwujudkan oleh perekonomian yang mandiri dan handal dengan didukung infrastruktur perdagangan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas yang salah satunya melalui Perdagangan Berjangka Komoditi (*futures trading*).⁷

⁷ Fransiskus Litoama, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 57.

Tingkat pertumbuhan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka sepanjang kuartal I/2018 mengalami pertumbuhan sebesar 49,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2018 Bursa Berjangka Jakarta menargetkan transaksi perdagangan berjangka paling sedikit mencapai 5 juta lot. Dengan demikian rata-rata sehari terdapat transaksi sebanyak 19.000 lot. Salah satu sentimen pendorong dari kenaikan pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka di sepanjang kuartal I/2018 yaitu didominasi oleh fluktuasi harga emas *Loco in London* khususnya di Februari. Salah satu karakter bisnis perdagangan berjangka, semakin fluktuatif dan volatilitas maka pasar

semakin bergairah. Ssepanjang Februari ke Maret tahun 2018 terdapat pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka sebanyak 16,8%. Sedangkan dari Maret ke April 2018 jumlah pertumbuhannya terus bertambah hingga 20%.⁸

Perdagangan Berjangka bukan hanya merupakan bentuk pasar yang hanya memperjualbelikan komoditi tetapi juga merupakan bentuk investasi baru. Pada prinsipnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investasi dalam bentuk barang (riil) (misalnya karet dan kopi) dan investasi dalam bentuk finansial (misalnya nilai tukar mata uang asing dan indeks saham). Bentuk investasi finansial juga terdiri dari dua jenis yaitu investasi pada lembaga perbankan dan non perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk investasi di sektor

⁸ Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange), 2018, "Transaksi Perdagangan Berjangka Kuartal I/2018 Tumbuh 49,26%", dikutip pada laman website : <https://ekbis.sindonews.com/read/1298080/32/transaksi-perdaganganberjangka-kuartal-i2018-tumbuh-4926-1523793181>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

finansial non perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk alternatif investasi, selain sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai dan sebagai tempat membentuk harga yang transparan. Kehadiran pasar berjangka dengan demikian dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga.⁹

Perdagangan Berjangka di Indonesia diselenggarakan pertama kali oleh suatu bursa berjangka yang bernama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Pada

tanggal 21 November 2000, BBJ resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan mulai resmi melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000. Bursa Berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Kontrak Berjangka. Perdagangan Berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan Kontrak Berjangka untuk berbagai komoditi fisik (misalnya pertanian, perkebunan¹⁰, dan pertambangan) atau komoditi produk-

⁹ Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, " Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 131.

¹⁰ Komoditi pasar fisik dalam bentuk perkebunan antara lain adalah kayu jati, jagung, dan karet. Selain itu, terdapat komoditi finansial seperti emas. Lihat : PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), 2017, dikutip pada laman website : <https://www.ptkbi.com/transaksi/transaksi-pasarfisik>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

produk finansial (misalnya seperti mata uang/*currency*, bahkan indeks seperti indeks saham).¹¹

Penyempurnaan UU Perdagangan Berjangka melalui UU Perdagangan Berjangka -Perubahan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek pengaturan mengenai produk yang dapat ditransaksikan dalam perdagangan berjangka, pada dasarnya tidak mengalami perubahan namun mengalami perluasan makna. Produk perdagangan masih tetap berupa komoditi yang dapat ditransaksikan secara fisik maupun berdasarkan kontrak tertentu, namun kontrak yang menjadi dasar perdagangan komoditi tersebut mengalami perluasan makna dan cakupan. Dasar kontrak komoditi pada undang-undang yang lama adalah kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka, sedangkan dasar kontrak

komoditi yang baru adalah kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Berkaitan dengan aspek pertama tersebut adalah ketentuan dengan sistem perdagangan, dimana undang-undang yang baru menambahkan pengaturan baru mengenai Sistem Perdagangan Alternatif. Sistem perdagangan ini memungkinkan dilakukan perdagangan kontrak derivatif, dan bukan lagi hanya barang komoditi.¹²

Pengertian derivatif disini merupakan instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada atau berasal dari nilai-nilai variabel dari kontrak lain atau lebih tepatnya darimana kontrak derivatif itu berasal (*underlying*). Variabel yang menjadi

¹¹ Pantas Lamban Batu, 2010, Perdagangan Berjangka : Futures Trading, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 22.

¹² Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 70.

subjek yang mendasari (*underlying*) derivatif adalah harga aset yang diperdagangkan, yaitu komoditi finansial seperti tingkat suku bunga, kurs nilai tukar mata uang asing, harga saham, dan logam berharga.¹³

Transaksi derivatif berkembang pesat sejak era 80-an dengan mengandung risiko yang besar. Kemampuan dari transaksi derivatif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi adalah dengan cara mengalihkan risiko pada pihak-pihak yang mau menangani risiko. Pasar tempat transaksi derivatif dilakukan terdiri atas pasar *over-the-counter* (OTC) dan bursa (*exchange-traded*). Kedua pasar tersebut sebagai sarana mengelola dan melindungi (*hedge*) tingkat bunga, mata uang, saham dan juga komoditi. Masing-masing pasar tersebut memiliki pola transaksi dan risiko serta masalah hukum yang berbeda. Pasar bursa merupakan suatu

forum yang diregulasikan di mana produsen, pedagang, *hedger* (investor yang melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai) dan spekulasi dapat melindungi diri terhadap kenaikan harga, mencari keuntungan dari fluktuasi harga dengan memperdagangkan bentuk kontrak standar dari transaksi derivatif.¹⁵

Sebagai pasar yang terorganisasi, transaksi di Bursa Berjangka hanya dilakukan oleh anggota bursa yang terdiri dari Pialang Perdagangan Berjangka¹⁴

¹³ Allysthia M. Renti, "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1 Januari-Maret 2012, ISSN : 0125-9687, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 130.

¹⁴ Pengertian Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka menurut berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

(pemegang amanat Nasabah¹⁵) dan Pedagang Berjangka¹⁶. Para pengguna Bursa Berjangka yang bukan anggota Bursa Berjangka tetapi ingin memanfaatkan Bursa Berjangka untuk tujuan lindung nilai atas resiko perubahan kurs valuta asing (*hedging*) atau investasi (spekulasi) harus menjadi anggota Bursa Berjangka yang berstatus Pialang Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan Kontrak Berjangka untuk berbagai komoditas seperti pertanian, perkebunan, pertambangan atau produk-produk finansial seperti mata uang (*currency*), bahkan *index* seperti *index* saham. Bisnis investasi seperti *foreign exchange (forex)*, pasar *index*, dan

¹⁵ Dian Ediana Rae, *Op. Cit.*, hlm. 71.

komoditas adalah pasar investasi yang relatif masih baru di negeri ini, dan belum banyak masyarakat di Indonesia menjadi pelaku bisnis di bidang ini.¹⁷

Bentuk investasi pada Perdagangan Berjangka dapat dibedakan menjadi dua yaitu investasi komoditi fisik dalam bentuk barang (riil) dan investasi dalam bentuk komoditi finansial. Bentuk investasi komoditi finansial juga terdiri dari dua jenis yaitu investasi pada lembaga perbankan dan non perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk dan trend investasi masa kini di sektor finansial

¹⁵ Pengertian Nasabah berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

¹⁶ Pengertian Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

¹⁷ Hanafi Sofyan, 2000, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, hlm. 5.

non perbankan. Perdagangan komoditi fisik dan komoditi finansial tidak diperjualbelikan dengan cara yang sama. Perbedaan ini dikarenakan sifat dari komoditi yang diperdagangkan, subyek kontrak, tempat transaksi, mekanisme transaksi dan cara transaksinya. Perdagangan Berjangka yang memperdagangkan komoditi finansial disebut juga Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)¹⁸, sedangkan pada perdagangan komoditi fisik disebut sebagai perdagangan kontrak primer.¹⁹

Pasar Perdagangan Berjangka tidak selamanya merupakan pasar fisik dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat, tetapi hanya melakukan hubungan melalui jaringan komunikasi. Pasar Perdagangan Berjangka dengan komoditi finansial merupakan perdagangan yang tidak pernah

berhenti sepanjang hari, dan berbeda dengan pasar yang biasa kita jumpai dimana secara fisik ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka pada pasar ini tidak memungkinkan para pelaku pasar untuk saling bertemu setiap saat. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana. Komunikasi yang dimaksud adalah jaringan internet (dunia maya) atau yang sering disebut dengan *online system* yang mana terkait perdagangan berjangka dapat disebut sebagai *online trading system*²⁰.

¹⁸ Pengertian Sistem Perdagangan Alternatif menurut Pasal 1 angka 10 -Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

¹⁹ Siska Irawati, 2015, "Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (*Foreign Exchange Melalui Online Trading System*) (Studi di PT. Millenium Penata Futures Yogyakarta)", Tesis, Magister Ilmu Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 16. Dikutip pada laman website : <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 September 2019.

²⁰ Pada akhir tahun 1990, tepatnya setelah diundangkannya Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi awal bagi munculnya bisnis investasi di bidang komoditi yang dalam hal ini adalah *forex (foreign exchange)* atau yang lebih kita kenal

Dalam SPA berbentuk lembaga non perbankan yang berinvestasi dalam bentuk finansial subjek kontraknya adalah unsur finansial seperti nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional yang mana transaksinya dilaksanakan berbasis *online*. Tetapi, kala ini dalam hal perdagangan berjangka dengan komoditi riil selain CPO (*Crude Palm Oil*), karet, kopi, dll, terdapat pula komoditas emas yang justru dalam hal ini tidak memperdagangkan emas secara fisik tetapi yang diperdagangkan adalah nilai emas itu dalam ukuran gram.²¹

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perdagangan Berjangka yang melakukan transaksi dalam SPA merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang krusial, karena nasabah perlu dilindungi dari risiko

kerugian yang tinggi di bisnis derivatif khususnya atas wanprestasi penggunaan dana nasabah oleh Pialang Perdagangan Berjangka²², terlebih apabila transaksi dilakukan secara *online*. Dalam hal ini, wanprestasi tersebut antara lain terkait hilangnya margin nasabah dalam waktu yang amat singkat, sedangkan pialang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan tersebut berdasarkan data. Pialang hanya beralasan bahwa fluktuasi komoditi finansial, emas misalnya, menurun sangat tajam dibandingkan dengan harga emas dunia, sehingga nasabah kerap pasrah.

dengan valuta asing. Pada awalnya transaksi jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melalui DQ (*dealing quote*). Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi, transaksi dengan sistem konvensional mulai ditinggalkan sebab dipandang tidak efektif yang kemudian beralih dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melalui *online trading system*. Lihat : *Ibid.*, hlm.1.

²¹ Hanafi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²² Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung : Alfabeta, hlm. 143.

Di sisi lain, entitas-entitas pialang Perdagangan Berjangka Komoditi *online* kerap tidak dapat dihubungi kembali baik melalui telepon atau *email*, bahkan kerap merupakan entitas ilegal dengan alamat kantor yang fiktif. Alhasil, nasabah kehilangan *margin*, tidak sebagaimana keuntungan yang diperjanjikan pialang dalam perjanjian *online*-nya.

Seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh seluruh pelaku Perdagangan Berjangka termasuk berbasis *online* sejatinya di bawah izin, pembinaan, dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti²³ tersebut sebenarnya semata-mata merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan²⁴ atau cita-cita negara meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Kegiatan

perdagangan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara. Dikarenakan perdagangan komoditi yang merupakan kekayaan alam ini ada keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan adanya tuntutan publik terhadap dunia investasi dalam era globalisasi yang semakin tinggi pada aspek transparansi, maka diperlukan proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan

²³ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perubahan UU Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan berbunyi : “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti”.

²⁴ Ketentuan Pasal 5 UU Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan berbunyi : “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti dilakukan dengan tujuan : a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat; b. melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan”.

hukum ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.²⁵

Bappebti mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka berbasis *online* baik yang memiliki dan tidak memiliki izin usaha dari Bappebti²⁶ karena penawaran yang dapat merugikan masyarakat tersebut masih marak terjadi saat ini. Bappebti secara rutin memantau aktivitas dari *platform*/entitas yang tidak memiliki izin maupun persetujuan dari Bappebti. Entitas-entitas ilegal tersebut biasanya menawarkan secara *online* pada situs atau *website*-nya terkait peluang bisnis dan/atau investasi *online* dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, pendapatan tetap, maupun bagi hasil untuk menarik calon nasabah, yang mana pantauan juga dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya penindakan, di awal tahun 2019, Bappebti telah memblokir 63 domain *online* pialang berjangka ilegal, dan sepanjang tahun 2018, Bappebti telah memblokir 161 domain. Pemblokiran dilakukan melalui koordinasi dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah perusahaan penyedia jasa situs internet dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia.²⁷

²⁵ Jusuf Anwar, 2012, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 219.

²⁶ Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan.

²⁷ M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2019, "8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6e5be965d2d/8modus->

Pengaduan yang diterima oleh Bappebti dari masyarakat memperlihatkan bahwa terdapat pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (*marketing* pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan menjanjikan keuntungan tetap pada calon nasabahnya secara *online*. Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam perjanjian berbasis *online* nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga dalam situs atau *platform online*-nya sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka. Hal ini, bagi nasabah diperlukan suatu perlindungan hukum, karena pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian untuk nasabah yang mana Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) telah melakukan tindakan

wanprestasi yang mengakibatkan nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Perdagangan Berjangka.²⁸

[penawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/](#), diakses pada tanggal 18 September 2019.

²⁸ M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2019, “8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6e5be965d2d/8modus->

Berdasarkan uraian dan isu hukum yang dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya secara lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ?
3. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*;
2. Untuk menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi pialang Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*; dan
3. Untuk menganalisis bentuk pembinaan dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu :

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi undang-undang atau peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*.
- b. Bagi Bappebti, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan revisi terkait bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi pada umumnya.
- c. Bagi Penyelenggara dan Peserta (Pialang) Sistem Perdagangan Alternatif, diharapkan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang prosedurnya berkepastian hukum dan melindungi amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- d. Bagi masyarakat selaku nasabah dan calon nasabah, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*, serta melakukan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* yang melibatkan agen

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.³⁰ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat

pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

³⁰ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³¹

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³² Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.³³

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).³⁴ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam

³¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

³² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³⁵

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.³⁷ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus

dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;

- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.³⁹

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁰ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.

³⁹ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴¹ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁴²

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan Bappebti terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai

⁴¹ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁴² Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid*.

unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.⁴³

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :⁴⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri;

- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*.

3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

⁴³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁶ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di

⁴⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 69. ⁴⁹

Ibid, hlm. 54.

lembaga peradilan.⁴⁹ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴⁷

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi pialang Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online*.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

⁴⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra dalam Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, *Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 1.

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴⁸ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁴⁹
2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi

subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵⁰

3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.⁵¹

⁴⁸ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika MasalahMasalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

4. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.⁵²
5. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.⁵³
6. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.⁵⁴
7. Pialang Perdagangan Berjangka *Online (Commodity House)* selaku Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, merupakan Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli *online* Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.⁵⁵
8. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli

⁵² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.⁵⁶

9. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.⁵⁷
10. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁸
11. Wanprestasi⁵⁹, menurut Harahap, adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut

pembatalan perjanjian.⁶⁰ Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

⁵⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan ketentuan ini, unsur-unsur wanprestasi adalah : ada perjanjian oleh para pihak; ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 35. ⁶⁴ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, hlm. 40.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁶⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum,

dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.⁶¹ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik⁶² dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁶³ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturanaturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁶⁴ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi

⁶¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁶² Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknyaLihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-

undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undangundang.⁶⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain⁶⁷, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat

membantu dalam proses analisis perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁶⁹ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁰

⁶⁷ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁶⁹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁷⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan,

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
-
- 3) Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - d) peraturan pelaksana/operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu

Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁷¹

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan⁷² terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁷³ terhadap peraturan perundangundangan yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari

⁷¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁷² Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁷³ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147. ⁷⁸*Ibid.*, hlm. 127.

studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁷⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah

Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka berbasis *online*, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.⁷⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁵ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang

⁷⁴ Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

⁷⁵ OAbdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁷⁶

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung : Alfabeta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Zuhairi, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, Jakarta : GH Publishing.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- A. Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bappebti, 2011, *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Diananta Eka Putri, 2002, *Berburu Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Effhar & Sahara Price.
- Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hanafi Sofyan, 2000, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- _____, 2000, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia: Tantangan Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai Bagi Investor Masa Depan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : PT. Alumni.
- Johannes Wijaya, 2002, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Jusuf Anwar, 2011, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung : PT. Alumni.

- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.
- Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Ombak.
- Lie Ricky Ferlianto, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Marzuki Usman, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta : Gramedia.
- Mariam Darus Badruzaman, 1990, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan : FH USU.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta : Salemba Empat.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Pantas Lamban Batu, 2011, *Perdagangan Berjangka : Futures Trading*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Peradaban.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, 2013, *Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher.
- Putra Pandjaitan, 2013, *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, Surabaya : Gramedia.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2013. *Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher.
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Jakarta : Pembimbing Masa.

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius.
- Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur.
- Zulham, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup).

B. Jurnal

- Allysthia M. Renti, “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Januari-Maret 2012, ISSN :0125-9687, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, “Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017* ISSN : 19075820, Universitas Andalas, Padang.
- Aswandi, “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4., No. 2, Maret 2019, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Fransiskus Litoama, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Martina Ratna Paramitha Sari, “Pengawasan BAPPEPTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Tindakan Menyalahgunakan Data Nasabah”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1334-1254, 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Ngurah Maulid, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi *Online* Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jurnal Adil, Vol. 8, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ”Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

C. Tesis

Siska Irawati, 2015, “Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (*Foreign Exchange Melalui Online Trading System*) (Studi di PT. Millenium Penata Futures Yogyakarta)”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Definisi Perlindungan”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/> , diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2019, “8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c6e5be965d2d/8-moduspenawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/>, diakses pada tanggal 18 September 2019.

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), 2017, dikutip pada laman website : <https://www.ptkbi.com/transaksi/transaksi-pasar-fisik>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

PT. Java Global Futures, 2017, “Perdagangan Berjangka Komoditi”, dikutip pada laman website : <https://www.ptjgf.com/layanan/perdagangan-berjangkakomoditi>, diakses pada tanggal 16 September 2019.

Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange)), 2018, “Transaksi Perdagangan Berjangka Kuartal I/2018 Tumbuh 49,26%”, dikutip pada laman website : <https://ekbis.sindonews.com/read/1298080/32/transaksi-perdaganganberjangka-kuartal-i2018-tumbuh-4926-1523793181>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

